



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO**;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Rohil, Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana yang dimaksud Dalam Ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO masing-masing selama 11 (SEBELAS) TAHUN penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket plastik bening besar diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 46,72 gram)
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran besar
- 36 (tiga puluh enam) lembar plastik bening ukuran sedang
- 44 (empat puluh empat) lembar plastik bening ukuran besar
- 3 (tiga) lembar tisu

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

(dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-196/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia TERDAKWA MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO bersama sama dengan Saksi SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Dibelakang Rumah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman sebagaimana

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan serangkaian Penyelidikan lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) tiba dilokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian setelah melihat gerak gerak terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono mencurigakan lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwoto alias marto Bin Sujono melarikan diri melawati belakang rumah sembari membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dari tangan sebelah kanan, setelah Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono kemudian Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu diserahkan kepada Saksi Penangkap Yaitu Saksi Triyanto Kemudian dilakukan Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saku sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan Rumah Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (Satu) bungkus plastik besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar kemudian dilakukan kembali interogasi terhadap terdakwa marwoto Alias Marto bin Sujono tentang keberadaan narkoba lain lalu Terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono mengakui dan menunjuk bahwa dipohon Rambutan Disamping Rumah Sdr Hendra (DPO), Kemudian dilakukan penggeledahan dibawah pohon Rambutan ditemukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1(satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono semua barang bukti adalah milik terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Yang diperoleh dari Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman (Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara dibeli dan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman sedang berada disebelah rumah terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono tepatnya dirumah sdr Hendra (DPO) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Sutiawan alias Iwan Bin Siman kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Biru didalam lemari sdr hendra (DPO) dan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman Mengakui menjual Narkotika kepada Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono, Selanjut Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Bersama dengan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman serta semua barang bukti dibawa kePolsek Bagan Sinembah guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa Sistem Kerjasama Jual beli narkotika jenis shabu shabu terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Dengan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan cara dibeli sebanyak 50 (Lima Puluh) Gram dari Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman dengan Harga Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisa Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) akan dibayarkan apabila Narkotika jenis shabu shabu yang dibeli sudah laku terjual semua.

Bahwa Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu shabu sebesar Rp.500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Perpaketnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1572/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T,M.Eng
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/BB/V/14325/ 2024 tanggal 6 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Bagan Batu oleh Ari Suteyo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 16 (Enam Belas) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 46,72 (Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA MARWOTO Alias MARTO Bin SUJONO bersama sama dengan Saksi SUTIAWAN Alias IWAN Bin SIMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Dibelakang Rumah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Jalan Ambacang RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan serangkaian Penyelidikan lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) tiba dilokasi yang dimaksud lalu melakukan pengintaian setelah melihat gerak gerak terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono mencurigakan lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwoto alias marto Bin Sujono melarikan diri melawati belakang rumah sembari membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu dari tangan sebelah kanan, setelah Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono kemudian Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu diserahkan kepada Saksi Penangkap Yaitu Saksi Triyanto Kemudian dilakukan Penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saku sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan Rumah Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (Satu) bungkus plastik besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar kemudian dilakukan kembali interogasi terhadap terdakwa marwoto Alias Marto bin Sujono tentang keberadaan narkoba lain lalu Terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono mengakui dan menunjuk bahwa dipohon Rambutan Disamping Rumah Sdr Hendra (DPO), Kemudian dilakukan penggeledahan dibawah pohon Rambutan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1(satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono semua

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adalah milik terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Yang diperoleh dari Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman (Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara dibeli dan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman sedang berada disebelah rumah terdakwa Marwoto alias Marto Bin Sujono tepatnya dirumah sdr Hendra (DPO) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman lalu Saksi Reymon Basir Bersama dengan Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Saksi Sutiawan alias Iwan Bin Siman kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Biru didalam lemari sdr hendra (DPO) dan Saksi Sutirwan Alias Iwan Bin Siman Mengakui menjual Narkotika kepada Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono, Selanjut Terdakwa Marwoto Alias Marto Bin Sujono Bersama dengan Saksi Sutiawan Alias Iwan Bin Siman serta semua barang bukti dibawa kePolsek Bagan Sinembah guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 1572/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST.M.T.M.Eng
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/BB/V/14325/ 2024 tanggal 6 Mei 2024 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Bagan Batu oleh Ari Suteyo telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 16 (Enam Belas) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 46,72 (Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Dua) Gram.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Wibowo dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sutiawan alias Iwan (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Saksi, bersama Saksi Wibowo dan Reymon Basir, melaporkan informasi ini kepada Kapolsek Bagan Sinembah, yang kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dilengkapi dengan surat perintah. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa, yang mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dari tangannya sebelah kanan. Terdakwa berhasil ditangkap dan menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa dan dilakukan juga penggeledahan rumah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur. Ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dilantai ruang kamar;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi barang bukti narkotika jenis sabu, Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan sabu lainnya di pohon rambutan sebelah rumah tetangganya yang bernama Hendra (DPO), di mana ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak sarung kaca mata yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Sutiawan alias Iwan yang saat itu berada di rumah Hendra (DPO). Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju rumah Hendra (DPO) dan berhasil menangkap Saksi Sutiawan alias Iwan yang mana saat itu Hendra (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Sutiawan alias Iwan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sedangkan penggeledahan didalam rumah Hendra ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan dari Saksi Sutiawan alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru yang merupakan milik Saksi Sutiawan alias Iwan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan cara dibeli;

- Bahwa sistem kerjasama transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sutiawan alias Iwan yaitu dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan Harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli sudah laku terjual semua;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Triyanto dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sutiawan alias Iwan (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di dalam rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Saksi, bersama Saksi Triyanto dan Reymon Basir, melaporkan informasi ini kepada Kapolsek Bagan Sinembah, yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, dilengkapi dengan surat perintah. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa, yang mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dari tangannya sebelah kanan. Terdakwa berhasil ditangkap dan menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa dan dilakukan juga pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur. Ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dilantai ruang kamar;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi barang bukti narkoba jenis sabu, Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan sabu lainnya di pohon rambutan sebelah rumah tetangganya yang bernama Hendra (DPO), di mana ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak sarung kacamata yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sutiawan alias Iwan yang saat itu berada di rumah Hendra (DPO). Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju rumah Hendra (DPO) dan berhasil menangkap Saksi Sutiawan alias Iwan yang mana saat itu Hendra (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Sutiawan alias Iwan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sedangkan penggeledahan didalam rumah Hendra ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan dari Saksi Sutiawan alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru yang merupakan milik Saksi Sutiawan alias Iwan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan cara dibeli;

- Bahwa sistem kerjasama transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sutiawan alias Iwan yaitu dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan Harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



rupiah) akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu yang dibeli sudah laku terjual semua;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Sutiawan alias Iwan bin Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi sepupu Saksi bernama Hendra (DPO) dan menginformasikan bahwa Saksi akan datang kerumahnya. Setelah itu, Saksi berangkat dengan sepeda motor menuju rumah Hendra (DPO) di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah bertemu, Saksi masuk ke dalam rumah Hendra (DPO). Tak lama kemudian, Hendra (DPO) mendengar suara mobil dan mengatakan ada mobil yang mendekat. Hendra (DPO) segera keluar rumah menggunakan sepeda motor, sementara Saksi masuk ke ruang kamar Hendra (DPO) untuk menyimpan handphone. Setelah itu, Saksi bersembunyi di kamar anak Hendra (DPO). Beberapa polisi berpakaian preman kemudian masuk ke rumah Hendra (DPO). Saksi keluar dari tempat persembunyiannya menuju dapur, dan langsung ditangkap oleh polisi. Dilakukan penggeledahan badan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba apapun. Lalu dilakukan juga penggeledahan rumah Hendra (DPO) dan dalam penggeledahan di rumah Hendra (DPO), ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru didalam lemari ruang kamar Hendra (DPO) yang mana Saksi mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi. Kemudian ketika Saksi ditanya mengenai asal narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari diri Saksi. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu didalam rumahnya sedangkan Saksi ditangkap setelah itu di belakang rumah Hendra (DPO);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Saksi;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Saksi dengan cara membeli;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Saksi dari Terdakwa kemudian Saksi kirimkan kepada Hendra (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi peroleh dari Hendra (DPO);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menjual narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi yang mana keuntungan yang diperoleh Saksi dari Hendra (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kali penjualan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi tersebut salah dan Saksi menyesalinya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor: 015/BB/V/14325/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Marwoto alias Marto bin Sujono dan Sutiawan alias Iwan bin Siman, semuanya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Saksi Sutiawan alias Iwan bin Siman (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap, baru setelah itu Saksi Sutiawan alias Iwan yang saat itu berada di rumah Hendra (DPO) tetangga samping rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Ujang. Dalam percakapan telepon tersebut, Ujang mengatakan ingin membeli barang seharga seratus ribu rupiah dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut ada di belakang rumah Terdakwa. Ujang kemudian memberitahukan bahwa ia akan datang sebentar lagi. Setelah telepon selesai, Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu dapur menuju pohon rambutan. Di pohon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu didalam kotak sarung kaca mata warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa letakkan dicabang batang pohon rambutan. Terdakwa kemudian kembali masuk ke rumah dan duduk menunggu Ujang. Tak lama kemudian, Ujang menelepon lagi memberitahukan bahwa ia sudah hampir sampai dan Terdakwa menyuruh Ujang untuk menunggu dibelakang. Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, dan menuju ke tempat yang disepakati. Namun, pada saat itu Terdakwa melihat beberapa polisi berpakaian preman, sehingga Terdakwa panik dan mencoba melarikan diri. Terdakwa berhasil ditangkap, dan sempat membuang 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa namun polisi melihatnya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang Terdakwa pakai selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan sebuah tas kecil warna hitam berisikan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong, dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar. Saat polisi bertanya dimana lagi barang bukti narkoba, Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti sabu yang disimpan di pohon rambutan sebelah rumah tetangga bernama Hendra (DPO). Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi sebuah buah kotak sarung kaca mata berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sutiawan alias Iwan, yang tinggal di rumah Hendra (DPO) yang berada di dekat sebelah rumah Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menangkap Saksi Sutiawan alias Iwan di rumah Hendra (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sutiawan alias Iwan serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kaca mata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan dari Saksi Sutiawan alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Saksi Sutiawan alias Iwan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sutiawan alias Iwan sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Saksi Sutiawan alias Iwan adalah untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah selama sekitar 7 (tujuh) tahun, dan terakhir memakai pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sutiawan alias Iwan sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket plastik bening besar diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 46,72 gram);
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran besar;
- 36 (tiga puluh enam) lembar plastik bening ukuran sedang;
- 44 (empat puluh empat) lembar plastik bening ukuran besar;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sutiawan alias Iwan bin Siman ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di belakang rumah yang berada di Jalan Ambacang RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Penangkap berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu yang mana berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu teman Terdakwa bernama Ujang ingin datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan bertemu dibelakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju pohon rambutan dibelakang rumah dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu didalam kotak sarung kaca mata warna hitam, yang sebelumnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Terdakwa letakkan dicabang batang pohon rambutan. Terdakwa kemudian kembali masuk ke rumah dan duduk menunggu Ujang. Namun saat Ujang akan sampai dan Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu menuju ke tempat yang disepakati, Terdakwa lebih dulu melihat beberapa polisi berpakaian preman menuju rumahnya, sehingga Terdakwa panik dan mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dari tangan kanannya namun polisi melihatnya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku depan sebelah kiri celana levis warna biru yang Terdakwa pakai selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan sebuah tas kecil warna hitam berisikan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong, dan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak diatas wastafel ruang dapur kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam dilantai ruang kamar;

- Bahwa kemudian polisi bertanya dimana lagi barang bukti narkoba, Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di pohon rambutan sebelah rumah tetangga bernama Hendra (DPO). Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi sebuah buah kotak sarung kaca mata berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastk bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong. Saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sutiawan alias Iwan, yang tinggal di rumah Hendra (DPO) yang berada di dekat sebelah rumah Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menangkap Saksi Sutiawan alias Iwan di rumah Hendra (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sutiawan alias Iwan serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening besar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kosong dan sebanyak 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, sebuah kotak sarung kacamata didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kosong yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan dari Saksi Sutiawan alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru dan merupakan milik Saksi Sutiawan alias Iwan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh Terdakwa dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa memberikan uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sutiawan alias Iwan sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Saksi Sutiawan alias Iwan adalah untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sutiawan alias Iwan sudah 4 (empat) kali;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Marwoto alias Marto bin Sujono yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Marwoto alias Marto bin Sujono adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pembelian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening besar diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah benar 16 (enam belas) paket plastik tersebut berisikan narkoba jenis sabu dan berat bersihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 015/BB/V/14325/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1049/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine Marwoto alias Marto bin Sujono dan Sutiawan alias Iwan bin Siman, semuanya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dari surat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar 16 (enam belas) paket yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tepatnya 46,72 (empat puluh enam koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa terkait narkoba golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa. Kemudian setelah ditangkap, polisi menggeledah dan ditemukan paket-paket narkoba jenis sabu lainnya dan barang bukti lain terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa diketahui pula narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Sutiawan alias Iwan dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa memberikan uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sutiawan alias Iwan sebanyak Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

Menimbang bahwa dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana harga per 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, yang mana rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Sutiawan alias Iwan untuk dijual kembali. Sehingga dari fakta tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Sutiawan alias Iwan dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengenai mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu (berat bersih 46,72 gram), 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) kotak kacamata warna hitam¹³ (tiga belas) lembar plastik bening ukuran besar, 36 (tiga puluh enam) lembar plastik bening ukuran sedang, 44 (empat puluh empat) lembar plastik bening ukuran besar dan 3 (tiga) lembar tisu, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marwoto alias Marto bin Sujono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 46,72 gram);
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) kotak kacamata warna hitam;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran besar;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar plastik bening ukuran sedang;
 - 44 (empat puluh empat) lembar plastik bening ukuran besar;
 - 3 (tiga) lembar tisu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., dibantu oleh Parindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parindungan Sihombing, S.H.